



SALINAN PUTUSAN
Nomor 0151/Pdt.G/2016/PA.TLG.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan seperti dibawah ini dalam perkara permohonan Itsbat Nikah komulasi Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Ida Farida binti Husain, tempat tanggal lahir, Seteluk 18 Agustus 1980, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Jaro RT.001 RW.001, Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

M E L A W A N

Adensyah bin H. Maswarang, tempat tanggal lahir, Desa Tring, 01 Agustus 1967, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Melung RT.003 RW.009, Desa Batu Tring, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

D U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 0151/Pdt.G/2016/PA.Tlg., tanggal 01 Agustus 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 15 hal. Put. No. 0151/Pdt.G/2016 /PA. TLG



1. Bahwa pada bulan Juli 2008, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut Agama Islam di rumah bibi Penggugat yang beralamatkan di Desa Penyusuhan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dalam usia 28 tahun dan Tergugat berstatus beristeri dalam usia 41 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Husain, namun diwakilkan kepada H. Ace pada bulan Juli 2008 dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Darto dan Jaji Mulyana dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan selama itu Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamatkan di Dusun Melung RT.003/RW.009, Desa Batu Tring Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa;
6. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
Muhammad Rizki Zakaria (L) umur 9 tahun dan sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seteluk dengan alasan kelalaian Penggugat dan Tergugat, sementara saat ini Penggugat membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 0151/Pdt.G/2016 /PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa sejak Juli 2010, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain ; Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama 6 tahun;
9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Juli 2010, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 7 tahun yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Ida Farida binti Husain) dengan Tergugat (Adensyah bin H. Maswarang) yang dilangsungkan pada bulan Juli 2008 yang dilaksanakan di Desa Penyusuhan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Adensyah bin H. Maswarang) terhadap Penggugat (Ida Farida binti Husain) ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 0151/Pdt.G/2016 /PA. TLG



Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Taliwang sesuai Relas Panggilan Nomor 0151/Pdt.G/2016/PA.TLG, pada tanggal 18 Agustus 2016, 26 September 2016 dan 25 Oktober 2016, ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa sebab dan alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan dalam perkara a quo mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha untuk memberikan arahan-arahan yang berkaitan dengan permohonan isbat nikah dalam rangka perceraian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari, ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan komulasi antara permohonan itsbath nikah dan cerai gugat, maka terlebih dahulu Penggugat mengajukan alat bukti mengenai waktu pernikahan dan selanjutnya mengenai keadaan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 0151/Pdt.G/2016 /PA. TLG



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 5207035808800003, tanggal 26 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;**
2. Fotokopi Surat Keterangan Pernah menikah Nomor 474.2/868/VII/2016, tanggal 28 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Seteluk Tengah, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;**

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

SAKSI 1 : Husain bin Gani, umur 95 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Jaro RT.001 RW.001, Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat yang di hadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Cianjur kurang lebih 6-7 tahun yang lalu, saksi lupa tanggal, bulan dan tahun pernikahannya;
- Bahwa saksi tidak menghadiri akad nikah Penggugat dan Tergugat di Cianjur saksi hanya ditelpon agar memberikan wali kepada orang di cianjur untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat, saksi tidak tahu nama wali nikahnya, tidak tahu saksi nikahnya dan tidak tahu mas kawinnya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat statusnya beristeri;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 0151/Pdt.G/2016 /PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau Tergugat beristeri, saksi tahu setelah anaknya datang ke Seteluk, makanya saksi memberikan wali agar Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak didaftar di KUA Kecamatan Setempat karena terhalang status Tergugat yang masih beristeri;
- Bahwa setahu saksi setelah nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi selama 7 tahun Tergugat tidak mau datang menemui Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi hanya 1 kali Tergugat datang ke Moyo kemudian pulang lagi ke Jawa;

SAKSI 2 : Jamaluddin bin Salwa, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tingki RT.001, RW.006, Desa Poto, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa yang di hadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi kakak ipar Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang berasal dari Dusun Meno, Kecamatan Moyo Hilir;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri namun saksi lupa tanggal, bulan dan tahun pernikahannya;
- Bahwa saksi tidak menghadiri akad nikah Penggugat dan Tergugat karena nikahnya di jawa;
- Bahwa saksi hanya mendengar ayah kandung Penggugat ditelpon oleh Penggugat agar memberikan wali kepada orang di jawa untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat, saat itu saksi berada dekat dengan ayah kandung Penggugat sehingga mendengar percakapan antara Penggugat dengan ayahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu nama wali nikahnya, tidak tahu saksi nikahnya dan tidak tahu maharnya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat statusnya duda;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 0151/Pdt.G/2016 /PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat dan tergugat tidak mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Setempat;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki anak atau tidak
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pisah selama 6 tahun, Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pernah 1 kali Tergugat datang ke Moyo hanya menginap 1 malam kemudian pulang lagi ke Jawa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Taliwang sesuai Relas Panggilan Nomor 0151/Pdt.G/2016/PA.TLG, pada tanggal 18 Agustus 2016, 26 September 2016 dan 25 Oktober 2016 dan ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut tanpa sebab dan alasan yang jelas, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun Majelis Hakim tetap

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 0151/Pdt.G/2016 /PA. TLG



berusaha maksimal menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II Edisi Revisi tahun 2010 sebagaimana disebutkan dalam angka 11 halaman 149, maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari adalah sudah tepat dan benar dan ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan itsbat nikah dan gugat cerai adalah sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara hukum Islam pada bulan Juli 2008 di Desa Penyusuhan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Husain diwakilkan kepada H. Ace, saksi nikah bernama Darto dan Jaji Mulyana, dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan sampai saat ini perkawinan belum dicatatkan di KUA Kecamatan Setempat; Bahwa sejak Juli 2010, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama 6 tahun dan keduanya telah pisah rumah selama 7 tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata salah satu prinsip untuk mengajukan gugatan harus ada hubungan hukum dan kepentingan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa isbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat untuk itsbat nikah dan gugatan cerai dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugat cerai, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mngajukan bukti bukti di persidangan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 0151/Pdt.G/2016 /PA. TLG



Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) merupakan Akta Autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat dan sempurna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/ bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta bawah tangan yang dibuat oleh Kepala Desa isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2008 di Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menjelaskan tempat pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi di Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat sementara saksi-saksi di persidangan menjelaskan pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi di Cianjur/ Jawa, oleh karena bukti P.2 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi tidak saling mendukung dan saling bertentangan antara satu sama lainnya maka bukti P.2 tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Penggugat termasuk orang yang tidak dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg namun 2 orang saksi tidak dapat menyebutkan sebab pengetahuannya serta keterangan satu dengan yang lainnya tidak saling bersesuaian, dengan demikian tidak memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Husain bin Gani** dan **Jamaluddin bin Salwa** secara substansi tidak dapat menjelaskan secara pasti mengenai peristiwa hukum pernikahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat baik tanggal, bulan, maupun tahun pernikahan karena pada saat akad nikah dilangsungkan saksi-saksi tidak menghadiri acara pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya saksi-saksi pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat maka dapat dipastikan saksi-saksi tidak dapat menjelaskan

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 0151/Pdt.G/2016 /PA. TLG



secara detail dan rinci mengenai pihak- pihak yang terlibat dalam proses pernikahan tersebut, seperti wali nikah, mahar maupun saksi nikah;

Menimbang, bahwa saksi **Husain bin Gani** menerangkan saksi ditelpon agar memberikan wali kepada orang di cianjur untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat, kemudian saksi **Jamaluddin bin Salwa** juga mendengar pembicaraan antara Penggugat dengan ayah kandungnya yang diminta untuk memberikan wali;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi di atas saling mendukung antara satu sama lainnya dan keterangan tersebut diperoleh berdasarkan pendengaran saksi secara langsung melalui via telephone mengenai permintaan kepada ayah Penggugat untuk memberikan wali namun hal tersebut tidak cukup dijadikan dasar untuk membuktikan adanya peristiwa hukum pernikahan, karena saksi **Husain bin Gani** selaku ayah kandung maupun saksi **Jamaluddin** selaku kakak ipar tidak dapat menjelaskan atau tidak mengenal wali nikah yang akan diwakilkan begitu juga dengan saksi nikah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Husain bin Gani** dan saksi **Jamaluddin bin Salwa** mengenai status Tergugat pada saat perkawinan dilangsungkan ternyata kontradiktif dan tidak saling bersesuaian antara satu sama lainnya karena masing-masing saksi menerangkan status yang berbeda dimana saksi **Husain bin Gani** menerangkan Status Tergugat beristeri sedangkan saksi **Jamaluddin bin Salwa** menerangkan Tergugat berstatus duda namun demikian Penggugat di persidangan telah mengakui bahwa perkawinannya tidak didaftarkan ke KUA kecamatan Setempat karena status Tergugat masih beristeri oleh karenanya pengakuan tersebut menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Hukum Islam di Cianjur;
2. Pada saat perkawinan dilangsungkan Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat statusnya beristeri;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 0151/Pdt.G/2016 /PA. TLG



3. Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA kecamatan setempat;
4. Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka proses perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Cianjur tidak diketahui secara pasti tanggal, bulan dan tahun pernikahannya hal ini tidak sejalan dengan pendapat ulama dalam Kitab I'anatut thalibin juz IV halaman 275 yang menyatakan "*Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut*".

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, pernikahan baru dianggap sah apabila terpenuhi 5 (lima) rukun nikah sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu Calon Suami, Calon Isteri, Wali nikah, Dua orang saksi, Ijab dan Kabul, namun ternyata wali nikah dan dua orang saksi perkawinan yang terlibat dalam proses pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak diketahui secara jelas dan pasti dengan demikian ketentuan Pasal 14 kompilasi Hukum Islam belum terpenuhi hal ini sejalan dengan pendapat ulama dalam Kitab I'anatut Thalibin IV : 254 yang menyatakan "*Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syarat-syaratnya perkawinan seperti wali dan dua orang saksi yang adil.*"

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, salah satu kewajiban calon mempelai pria adalah menyerahkan mahar kepada calon mempelai wanita, mahar mana dalam perkara a quo tidak jelas bentuk, jumlah dan jenisnya dengan demikian ketentuan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus beristeri;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terdapat cacat hukum yaitu mengenai status Tergugat yang pada saat menikah dengan Penggugat masih terikat perkawinan yang sah dengan wanita lain dan perkawinan tersebut adalah perkawinan yang terlarang karena bertentangan dengan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 0151/Pdt.G/2016 /PA. TLG



Menimbang, bahwa apabila seorang wanita menikah dengan laki-laki sementara status dari laki-laki tersebut masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain maka perkawinan tersebut adalah perkawinan poligami sedangkan poligami tidak dapat dilakukan kecuali harus dengan seizin pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan adanya poligami yang dilakukan Tergugat maka telah terdapat penyelewengan dan penyelundupan hukum (poligami liar) apabila pengesahan nikah antara Penggugat dan Tergugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa fenomena perkawinan yang tidak tercatat dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia merupakan realita sosial alasannya mulai dari mahal biaya pencatatan pernikahan, faktor adat/budaya setempat, geografis, kelalaian petugas sampai dengan alasan personal yang harus dirahasiakan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan oleh PPN berindikasi penyelewengan dan penyelundupan hukum hal ini akan menjadi masalah dalam status, hak-hak waris atau hak-hak lain atas kebendaan, maka dalam memeriksa dan memutus permohonan itsbat nikah ini harus dilakukan secara teliti, cermat dan seksama agar proses itsbat nikah tidak dijadikan sebagai alat untuk melegalkan perbuatan penyelewengan dan penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa dengan adanya poligami liar yang dilakukan Tergugat sebagaimana tersebut di atas maka hukum benar-benar telah dilecehkan dan undang-undang dibuat tidak berdaya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i dalam Al Quran Surah Al-Jasyah ayat 18, Allah SWT berfirman :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Artinya : “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”.

Menimbang, bahwa sebagaimana asas umum hukum menyatakan (*Lex Dura Tamen Scripta*) artinya : “Undang-Undang itu kejam namun demikianlah bunyinya”

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 0151/Pdt.G/2016 /PA. TLG



selanjutnya Prof. Dr. Sudikno Merto Kusumo menyatakan bahwa apapun yang terjadi peraturan harus ditaati dan diterapkan;

Menimbang, bahwa hukum merupakan sarana *social control* untuk memberikan batasan tingkah laku masyarakat yang menyimpang dan akibat yang diterima dari penyimpangan tersebut, hukum sebagai *a tool of social engineering* untuk menciptakan ketertiban Hukum (*legal order*) dalam masyarakat dan perubahan masyarakat agar lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan Penggugat agar perkawinan ditetapkan keabsahannya tidak cukup alasan dan tidak berdasarkan hukum oleh karenanya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi ketentuan syariat islam, maka Majelis Hakim berpendapat tidak relevan lagi mempertimbangkan dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat, oleh karenanya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.711.000,- (tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 0151/Pdt.G/2016 /PA. TLG



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1438 Hijriah oleh kami **Nurrahmawaty, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Nurul Fauziah, S.Ag** dan **Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H.** masing-masing sebagai Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **Abdurahman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

TTD

Nurrahmawaty, S.H.I

ANGGOTA MAJELIS,

ANGGOTA MAJELIS,

TTD

TTD

Nurul Fauziah, S.Ag.

Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Abdurahman., S.H.

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 0151/Pdt.G/2016 /PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran..... : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan..... : Rp. 620.000,-
4. Materai..... : Rp 6.000,-
5. Redaksi : Rp 5.000,-

Jumlah : Rp 711.000,-

(tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Taliwang

Panitera,

Tamjidullah, S.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 0151/Pdt.G/2016 /PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)